

## **PROVISION OF LEGAL AID TO CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE FAMILY ENVIRONMENT (STUDY AT POSBAKU AISYIYAH NORTH SUMATERA)**

**Riska Romaito Daulay**

Email: [riskaromaito@gmail.com](mailto:riskaromaito@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

### **ABSTRACT**

Legal aid is a constitutional right of every citizen to guarantee legal protection and guarantee equality before the law, as a means of recognizing human rights that are non-derogable rights, namely a right that cannot be reduced and cannot be suspended under any circumstances. The provision of legal aid is not a mercy given by the state, but rather a basic human right of every individual and is the responsibility of the state to protect the poor. An important means of guaranteeing the basic human rights of citizens and realizing equality before the law, as regulated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution and Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Posbakum Aisyiyah North Sumatra is present as a legal aid institution that provides assistance, consultation, and legal advocacy, especially for women and children who are victims of violence. Through cooperation with institutions such as LPSK and the Women and Children Empowerment Service, Posbakum Aisyiyah North Sumatra plays an active role in protecting and restoring victims legally and psychologically. The implementation of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) is an important foundation in protecting victims of sexual violence, especially in the household sphere. Legal aid is not only a form of social responsibility of advocates, but also part of the justice system that guarantees justice and protection of human rights for all citizens, without exception.

**Keywords: Legal Aid, Children, Sexual Violence.**

### **A. Introduction**

Anak merupakan salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak yaitu aset yang wajib untuk diberikan perlindungan, dengan demikian hak anak dari lahir secara hukum harus dipenuhi. Untuk melindungi anak bukan hanya kewajiban dari orang tua kandungnya saja, namun kewajiban setiap manusia untuk saling memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Karena anak adalah titipan dari Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi, baik itu dari keluarga, manusia sekitar hingga pemerintah dalam suatu negara.<sup>1</sup>

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang di mana perbuatan pelaku ini mengakibatkan korban menderita secara fisik, materi, dan juga mental. Kejahatan kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan di muka umum

---

<sup>1</sup> Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial, 3(2), 1-10. halaman 1

atau dengan kata lain tidak aras kemauan korban melalui ancaman kekerasan.<sup>2</sup> Kekerasan fisik dapat mengakibatkan luka pada selaput dara, sedangkan dampak psikologisnya mungkin beragam, mulai dari trauma psikologis, ketakutan, dan rasa malu, hingga kecemasan yang mendalam dan bahkan niat atau percobaan bunuh diri. Di sisi sosial, korban mungkin menghadapi perlakuan sinis dari lingkungan masyarakat, merasa takut untuk terlibat dalam pergaulan, dan berbagai masalah lainnya.<sup>3</sup>

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi warga negara terutama bagi anak adalah suatu cara untuk memenuhi dan sekaligus mengimplementasikan prinsip negara hukum yang mengakui, melindungi, serta memastikan hak asasi manusia setiap warga negara dalam mendapatkan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>4</sup> Perlindungan dalam pelaksanaannya terhadap hak-hak konstitusional tersebut masih kurang mendapatkan perhatian yang sejalan. Kondisi ini menjadi latar belakang bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang dimana Undang-Undang ini juga berfungsi sebagai dasar bagi negara untuk memastikan bahwa warga negara terutama individu atau kelompok yang berada dalam kondisi miskin, memiliki akses terhadap keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.

Dari regulasi ini, terbentuklah Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara yang didirikan oleh Pengurus Aisyiyah Sumatera Utara. Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara berdiri sejak tahun 2018, yang baru terakreditasi tahun 2024 oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor registrasi 4776.12.V/A.2024. Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

## Research Methods

A study cannot be called research if it does not have a research method.<sup>5</sup> Research methods are one of the factors of a problem that will be discussed.<sup>6</sup> The study was conducted using secondary data which was analyzed qualitatively using the Desk Research Method.<sup>7</sup> The

---

<sup>2</sup> Sudasono, 2017, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 180

<sup>3</sup> Safrina, R., Jauhari, I., & Arif, A. (2010). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 34-44.4. halaman 8

<sup>4</sup> Eka N.A.M Sihombing. (2019). "Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, halaman 71

<sup>5</sup> Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

<sup>6</sup> Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.

<sup>7</sup> Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

literature materials used in writing this research are several references originating from research results, studies, and reviews of several writings which are then summarized into a scientific paper.<sup>8</sup>

## **B. Discussion**

### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga**

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang, atau merusak suatu barang. Sejalan dengan perkembangan waktu, maka definisi kekerasan pun mengalami perkembangan dan perluasan. Kekerasan bukan hanya suatu tindakan yang bertujuan atau berakibat melukai atau merusak barang tetapi ancaman pun dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan yaitu setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan (*assault*) terhadap fisik manusia maupun integritas mental psikologis seseorang.<sup>9</sup>

Saat ini kita dapat melihat bahwa tindakan kekerasan secara psikologis, fisik, seksual dan penelantaran di lingkungan rumah tangga cukup sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Banyaknya laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup berbagai bentuk, baik itu kekerasan fisik, psikologis atau seksual. Berbagai macam kekerasan ini termasuk kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menarik rambut, hingga menendang perempuan. Kekerasan psikologis dapat berupa teriakan keras, ancaman, intimidasi, penghinaan dan bahkan mengurung korban di dalam ruangan. Sedangkan kekerasan seksual bisa meliputi pemaksaan untuk berhubungan intim.

Perilaku seks yang menyimpang pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak disebabkan beberapa faktor yaitu faktor internal individu yang berhubungan dengan pelaku itu sendiri, pelaku sulit menyesuaikan diri atau proses adaptasi dengan perkembangan zaman dan susunan lingkungan eksternal. Kekerasan seksual dapat berawal dari tidak adanya kesempatan bagi individu untuk mempertahankan batas-batas ruang personalnya dan tidak terpenuhinya kebutuhan akan privacy. Multifaktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak. Posisi anak sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orangtua dalam mengantisipasi tindak

---

<sup>8</sup> Perdana, S., & Koto, I. (2024). Providing Legal Protection for Consumers Against Standard Clauses/One-sided Agreements Made by Business Actors. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 23-30.

<sup>9</sup> Kurniawati, E. (2011). "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya: Suatu Tinjauan Kriminologis". *Jatiswara*, 26(3), 75-97. halaman 85

kejahatan pada anak, kurangnya program edukasi dari pihak pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat, dan masih banyak lagi faktor lain.

Pada umumnya antara pelaku dengan korban sudah ada relasi terlebih dahulu, hubungan antara korban dengan pelaku telah dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual tersebut. Kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual. Di saat hubungan pelaku dengan korban semakin dekat, pihak korban kehilangan kontrol atau pengawasan untuk membentengi atau melindungi diri, di sisi lain pelaku terdorong melakukan kekerasan seksual karena mendapat kesempatan untuk melakukannya.

## **2. Pemberian Bantuan Hukum oleh Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Keluarga**

Bantuan hukum memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana, perdata, tata usaha negara yang tidak terkecuali di Indonesia. Secara umum, dapat dikatakan bahwa bantuan hukum mempunyai tujuan yang terarah pada bermacam-macam kategori sosial di masyarakat, yaitu menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup>

Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara didirikan sebagai komponen perempuan Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan dengan mengembangkan amar ma'ruf nahi munkar di seluruh aspek kehidupan. Majelis Hukum dan HAM merupakan Majelis yang dibentuk berdasarkan pemikiran dan kajian dalam Mukhtamar Aisyiyah ke-46 di Yogyakarta sebagai peningkatan status Hubungan Organisasi dan Advokasi (LHOHA). Majelis Hukum dan HAM ini memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat utama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk misi, Majelis Hukum dan HAM memberikan dampingan kepada masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan hukum, memotivasi masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum demi mendukung upaya penegakan hukum dalam rangka mencapai keadilan dan kesejahteraan.

---

<sup>10</sup> Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Lex Scientia Law Review*, 2(2), halaman 156

Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara merupakan Pos Bantuan Hukum yang berfungsi sebagai sarana yang disediakan oleh Pengurus Aisyiyah Sumatera Utara untuk memberikan layanan konsultasi serta dukungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara didirikan pada tahun 2018 yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Selain itu, Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara juga memberikan kesempatan yang merata kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketidaksih berhadapan dengan proses hukum. Layanan yang diberikan oleh Posbakum Aisyiyah sendiri yaitu memberikan konsultasi serta prosedur hukum dan juga memberikan bantuan hukum yang di dampingi oleh Advokat di Pengadilan. Jenis kasus yang di tangani oleh Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara yaitu tentang hukum perkawinan, kekerasan pada anak, kekerasan dalam rumah tangga (kdrt), kekerasan seksual, trafficking, hukum kontrak, pertanahan, wakaf, warisan, perceraian, harta gono-gini, penipuan dan masih banyak yang lainnya.

### **C. Conclusion**

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak karena pelaku yang menganggap perempuan dan juga anak sebagai objek seksual. Penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak karena posisi anak sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual memiliki kontrol dan kesadaran diri yang sangat rendah yang membuatnya melakukan kekerasan seksual. Faktor internal terjadi kekerasan seksual yaitu mindset pelaku yang menerapkan bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk yang lemah yang dapat dikendalikan dengan mudah. Sementara faktor eksternal bisa dari lingkungan, dimana masyarakat sekitar tidak berpihak pada korban dan bahkan menyalahkan korban atas terjadinya kekerasan seksual yang dialaminya. Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara dalam pemberian bantuan hukum terhadap anak sebagai korban yaitu dari hilir hingga hulu dalam proses hukum ini, yang dimana Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara mendampingi korban secara litigasi dan juga non-litigasi. Posbakum Aisyiyah Sumatera Utara memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi dalam proses ini dari awal hingga akhir, tidak hanya itu

Posbakum juga memberikan dukungan secara moril sebagai bentuk dukungan dan pertanggung jawaban atas korban.

## Bibliography

- Eka N.A.M Sihombing. (2019). "Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*.
- Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1-10.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Kurniawati, E. (2011). "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya: Suatu Tinjauan Kriminologis". *Jatiswara*, 26(3), 75-97.
- Perdana, S., & Koto, I. (2024). Providing Legal Protection for Consumers Against Standard Clauses/One-sided Agreements Made by Business Actors. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 23-30.
- Safrina, R., Jauhari, I., & Arif, A. (2010). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 34-44.
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Lex Scientia Law Review*, 2(2).
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Sudasono, 2017, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.